

**PENERAPAN AKUNTANSI TERHADAP PAJAK PENGHASILAN PASAL 25
PADA PT SINAR PACIFIK INTERNUSA MANADO**

Oleh:
Vivi S. Jusuf

Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
email : jusufvivi@gmail.com

ABSTRAK

Penghasilan adalah salah satu objek pajak. Berdasarkan Undang- Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, PPh Pasal 25 merupakan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu. Objek Penelitian ini adalah PT. Sinar Pacifik Internusa Manado menjadi sarana penyediaan dan pengusahaan jasa transportasi laut baik darat maupun udara. Hasil penelitian menunjukkan Akuntansi terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Pada PT Sinar Pacifik Internusa Manado sangat berperan penting untuk mendapatkan informasi yang benar dan lengkap tentang penghasilan suatu perusahaan sehingga dapat dikenakan pajak secara adil, benar, wajar dan sesuai kemampuan perusahaan. Akuntansi dalam sebuah sistem berupa formulir, buku catatan, prosedur dan alat yang digunakan untuk mengelolah data yang berhubungan dengan kegiatan PT. Sinar Pacifik Internusa yang bertujuan untuk menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan yang khusus berkaitan dengan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 yang diperlukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya, dan bagi pihak yang berkepentingan, pajak terutama untuk menilai kebenaran kewajiban perpajakan yang dilakukan seperti kantor.

Kata kunci : *penerapan akuntansi. pajak penghasilan pasal 25*

ABSTRACT

Income tax is one of the objects. Under the Income Tax Act No.. 36 of 2008, article 25 is the amount of tax installment must be paid by the taxpayer for the months before the deadline for submission of the Annual Tax Income Tax equal to the amount of tax installment for the last month of the tax year lalu. Objek This research is PT. Sinar Pacific Manado Internusa be a means of providing and operation of marine transportation services both land and air. The results showed Accounting for Income Taxes (Income Tax) Article 25 In PT Sinar Pacific Manado Internusa very important role to obtain the correct and complete information about the income of a company so that it can be taxed in a fair, true, fair and appropriate corporate capabilities. Accounting in a system such as form, notebooks, procedures and tools used to manage data related to the activities of PT. Pacific Internusa aiming beam to generate feedback in the form of a special report relating to Income Tax (VAT) of Article 25 are required by management to oversee its business, and for interested parties, the tax mainly to judge the correctness of tax obligations undertaken as office .

Keywords : *application of accounting, income tax article 25*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat (2) menyebutkan bahwa segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintah Indonesia telah menyusun undang-undang perpajakan. (Blogspot : 2011). Dan khususnya untuk pajak penghasilan diatur dalam Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang perubahan Keempat atas Undang-undang RI No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. (Waluyo, 2011:1). Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang, sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai negara dan pembangunan nasional. (Prasetyono, 2011:13). Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 25, menurut Undang-undang pajak penghasilan No. 36 Tahun 2008, PPh pasal 25 merupakan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu. (Suprianto, 2011:49).

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pengalaman dengan melakukan pengkajian mengenai penerapan pajak penghasilan (PPh 25) UU Nomor 36 Tahun 2008 pada “ PT. Sinar Pacifik Internusa Manado”
2. Untuk mengetahui gambaran nyata tentang penerapan PPh 25 yang berguna untuk menambah penerimaan Negara dalam sector pajak. (Sandjaja dan Heriyanto, 2006:258)

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Akuntansi Pajak

Akuntansi sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Akuntansi sebagai suatu seni yang mendasarkan pada logika matematika, sekarang dikenal sebagai “Pembukuan berpasangan” (*double-entry bookkeeping*), sudah dipahami di Italia sejak 1445 pada saat Pacioli 1445-1517, yang dikenal sebagai Friar (Romo) buku ringkas menampilkan bukunya tentang ‘Pembukuan’ di Venuce. Sebuah buku ringkas menampilkan instruksi Akuntansi juga diterbitkan pada 1588 oleh John Mellis dari Southwark. Pada awal abad ke-18, jasa dari akuntan yang berpusat di Londen ini telah digunakan selama satu penyelidikan seorang direktur Shouth Sea Compeny, yang tengah memperdagangkan bursa perusahaan tersebut.

Akuntansi perpajakan adalah sebagai bagian dari akuntansi yang menekankan konsekuensi perpajakan terhadap transaksi atau kegiatan perusahaan. Akuntansi perpajakan secara khusus menyajikan laporan keuangan dan informasi lain kepada administrasi pajak.

Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 25, menurut Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, PPh Pasal 25 merupakan besarnya angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu. (Suprianto, 2011:49)

Soemitro dalam Widyaningsih (2011:2). Mengemukakan definisi pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama membiayai *public investment*.

Penelitian Terdahulu

Fitriani (2008) dengan judul Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Mermaid Textile Industry Indonesia Mojekerto. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi terhadap Pajak Penghasilan Badan PT Mermaid Textile Industry Indonesia Mojekerto dengan menggunakan metode ini analisis deskriptif, yaitu suatu metode pembahasan masalah yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, membandingkan suatu data atau keadaan serta melukiskan dan menerangkan suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapatlah ditarik suatu kesimpulan Hasil Penelitian menunjukkan bahwa suatu

penerapan Pajak Penghasilan Badan pada PT. Mermaid Textile Industry Indonesia Mojekerto sesuai dengan undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pajak penghasilan Badan mengatur pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi maupun badan.(www, Researchgate.net/publication).

Nurhayati (2003), dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh Perhitungan terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 PT Nusantara III Medan. Dimana tariff yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak adalah 10% dari harga jual produk, akan tetapi masih dijumpai adanya kesalahan dalam pencatatan atas retur penjualan dan pelaksanaan pengkreditan pajak masukan yang harusnya dapat dikreditkan dan untuk itu perusahaan diharapkan dapat memperbaiki kesalahan tersebut dan memperhatikan pelaksanaan atas pengkreditan pajak masukan.

Terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian ini yang dilakukan penulis. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan persamaannya yaitu kedua-duanya meneliti tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipakai adalah sebagai berikut :

- Data kualitatif adalah data, deskripsi, dan analisis kesimpulannya disajikan dalam uraian kata-kata.
- Data kuantitatif adalah data yang dikumpulkan, deskripsi, analisis dan kesimpulannya lebih disajikan dalam angka-angka.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. (Wikipedia, 2011:1)

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (*secundery data*) merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan. misalnya di perpustakaan, perusahaan-perusahaan, organisasi-organisasi perdagangan, biro pusat statistik, dan kantor-kantor pemerintah. (Wordpress : 2009:1)

Metode Analisis

Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode pembahasan masalah yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, membandingkan suatu data atau keadaan serta melukiskan dan menerangkan suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapatlah ditarik suatu kesimpulan. (Kompasiana, 2011:1).

Teknik Analisis

Dalam usaha memperoleh data dan informasi yang berkenan dengan penelitian ini, maka teknik analisis untuk menunjukkan masalah adalah sebagai berikut :

- Mengidentifikasi dan menganalisis penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 pada PT. Sinar Pacifik Internusa Manado
- Mengambil landasan-landasan teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- Membandingkan kedua data tersebut.
- Menganalisa langkah-langkah yang diambil oleh perusahaan dalam menentukan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25.
- Dari hasil penelitian kemudian ditarik kesimpulan dan diberikan saran-saran.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

PT. Sinar Pacifik Internusa adalah menjadi pusat atau sarana penyediaan dan perusahaan jasa transportasi (*freight forwarding*) laut, baik darat maupun udara, yang mendukung perkembangan pertumbuhan ekonomi regional maupun nasional yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. PT. Sinar Pacifik Internusa adalah Menyusun dan menjual jasa kurir (jasa titipan swasta),Mengadakan, menyiapkan dan menjual jasa pengiriman barang baik darat maupun laut dan udara, Mengurus dokumen-dokumen pengiriman dan penerimaan barang,Klaim asuransi atas pengiriman barang, Survey kapal laut dan muatannya,Pemeriksaan kualitas dan kuantitas barang atau cargo. Produksi dan Pemasaran

Marketing (Pemasaran)

Untuk mengsucceskan salah satu program unggulan provinsi Sulawesi utara yaitu bidang jasa transportasi laut, dibutuhkan sumberdaya manusia yang handal dan profesional untuk dapat berperan aktif dalam pengelolaan dan pengembangan jasa transportasi didaerah ini. Pengembangan jasa transportasi memerlukan kemampuan untuk melancarkan ide-ide cemerlang untuk dapat memanfaatkan peluang (*chance*) yang ada karena potensial secara ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan perusahaan serta mengakselerasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumbangi usaha jasa transportasi terhadap ekonomi makro amat besar terutama dari sisi ketenaga kerjaan, usaha jasa transportasi telah member sumbangan besar terhadap kemungkinan meningkatnya pengangguran dipusat kota yang sampai saat ini masih merupakan permasalahan krusial bagi pemerintah khususnya pemerintah daerah. Usaha jasa transportasi yang telah dikelola PT. Sinar Pasifik Internusa, sengaja memilih mendirikan kantor dan gudang dikompleks pelabuhan manado bila dilihat dari letak geografis, mudah untuk mengirim dan menerima barang baik dari sampai kepelabuhan tujuan, yang meliputi wilayah kepulauan Sangihe-Talaud dan sekitarnya, Pulau Maluku, Halmahera-Ternate dll dari tahun 2005 sampai saat ini. Disamping melayani para pengguna jasa transportasi laut, perusahaan terus mengembangkan juga melayani pengiriman melalui jasa transportasi darat dengan omset penjualan rata-rata 30.788,71 TM³ pertahunnya. Dengan mengakses wilayah pemasaran Gorontalo, Kotamubagu, Minahasa Umumnya Bitung dan Manado.

Produksi Cargo (Jasa Transportasi)

1. Kapasitas Produksi Cargo

Occupancy – cate (tingkat pemakaian) ruang dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 berturut-turut mulai tahun pertama 85% dan selanjutnya menjadi 95% dari kapasitas normal.

2. Asumsi Dasar :

- a. Muatan 316, 66 TM³ setiap pelayaran
- b. Setiap bulan 10 trip = 316, 66 TM³ x 10 trip = 3.166.60 TM³
- c. Setiap tahun 3.166,60 TM³ x 12 bulan = 37.999,20 TM³ dibulatkan menjadi 38.000 TM³.

Rencana Produksi Jasa Cargo

URAIAN	2009	2010	2011
	TM ³	TM ³	TM ³
Jasa Transp,Efisiensi	85%	95%	95%
Kapasitas Normal	38.000	38.000	38.000
Produksi	32.300	36.100	36.100

Realisasi Bila Dibandingkan Dengan Rencana :

Jasa Transp Efisiensi	97,88%	75,43%	69,74%
Kapasitas Normal	38.000	38.000	38.000
Produksi	37.197,66	28.665,29	36.100

Harga Pokok Secara Proposional Mengikuti Tingkat Penjualan

Berikut ini disajikan perhitungan Hpp dan penjualan untuk tiga tahun berturut-turut yaitu pada tahun :
 Harga Pokok secara Proposional mengikuti tingkat Penjualan, berikut :

URAIAN	2009 (Rp)	2010 (Rp)	2011 (Rp)
Pendapatan jasa :	3.548.801,93	2.823.614.128	2.435.235.254
Harga Pokok Penjualan :			
Biaya Kirim Cargo (OOP-OPT-Angkut)	2.789.790,50	2.149.890,321	1.987.738.908,36
Produksi TM ³	37.197,66	28.665,29	26.503,20

Catatan Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan yang terdapat pada lampiran pendukung yaitu lampiran (1) tahun 2009 lampiran (2) tahun 2010 dan lampiran (3) tahun 2011.

Pembahasan

Berikut ini disajikan data pajak penghasilan (PPh) pasal 25 pada PT. Sinar Pacifik Internusa berdasarkan laporan keuangan perusahaan tahun 2011. PT. Sinar Pacifik Internusa pada tahun 2011 besar peredaran bruto adalah sebesar Rp 684.897.850. (kurang dari Rp 4.800.000.000 yang berdasarkan pasal 17 ayat (1) huruf b. UU PPh tidak mendapatkan fasilitas pengurangan tariff pajak untuk wajib pajak badan). PT. Sinar Pacifik Internusa mendapat laba sebesar Rp 24.333.600. maka berdasarkan data keuangan ini untuk menghitung pajak penghasilan yang terutang (PPh terutang) adalah:

PPh terutang :

$$10 \% \times \text{Rp. } 24.333.600 = \text{Rp.}2.433.360$$

$$\text{PPh 25 perbulan tahun 2012} = \text{Rp. } 2.400.000/12 = \text{Rp. } 202.780$$

Berdasarkan perhitungan data maka angsuran PPh pasal 25 yang harus dibayar tiap bulan pada tahun 2011 adalah sebesar Rp. 202.780,-

PPh terutang : $\frac{\text{PPh terutang} - (\text{PPh 21} + 22 + 23 + 24)}{12}$

$$\begin{aligned} \text{PPh terutang} &= 10\% \times \text{Laba Bersih} \\ &= 10\% \times 47.828.870 \end{aligned}$$

$$= \frac{4.782.887 - (1.732.530 + 412.351)}{12}$$

$$= \text{Rp } 4.782.887$$

$$= \frac{4.782.887 - 2.144.881}{12}$$

$$= 219,834$$

$$= \frac{2.638,006}{12}$$

Angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar tiap bulan pada tahun 2012 sebesar: **Rp. 219,834.**

PENUTUP

Kesimpulan

Penulis memberikan kesimpulan :

1. Sebagaimana ketentuan yang ada, setiap perusahaan yang beroperasi diwajibkan membayar pajak, termasuk pajak PPh pasal 25. Menjadikan data akuntansi sebagai dasar atau informasi penentuan besaran pajak yang dikenakan.
2. PT Sinar Pacifik Internusa didalam menjalankan kegiatannya, turut serta dalam membayar pajak PPh pasal 25 yang juga menjadikan akuntansi sebagai acuan didalam menentukan besaran pajak PPh pasal 25.

Saran

Penulis memberikan sumbang saran sebagai berikut :

1. Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan dan pembangunan Negara, oleh karena itu segenap elemen wajib pajak termasuk PT Sinar Pacifik Internusa untuk tetap memperhatikan dan selalu taat dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

2. untuk menangani khusus perpajakan pada PT Sinar Pacifik Internusa, diperlukan SDM yang memahami secara spesifik masalah pajak, sehingga penyelenggaraan pajak bisa terlaksana dengan baik.
3. Oleh karena perolehan pajak berbanding lurus dengan pendapatan suatu perusahaan, maka diharapkan kepada semua perusahaan termasuk PT Sinar Pacifik Internusa dapat meningkatkan usahanya dengan semaksimal mungkin, sehingga Negara mendapatkan pajak yang cukup besar pula yang tentunya menjadi talang kesejahteraan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dirjen Pajak dan website perpajakan lain. *Info UU dan tata cara perpajakan*. 2011. <http://ilmu27.blogspot.com>. dan <http://dokumen.deptan.go.id>) diakses tgl. 18 April 2011.
- Fitriani, 2008. Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Badan PT Mermaid Textile Industri Mojokerto. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah. Malang.
- Kompasiana. 2011. *Metode Analisis Penelitian Kualitatif*. <http://edukasi.kompasiana.com/2011/02/11/penelitian-kualitatif-339265.html>).diakses tgl 11 Februari 2011
- Nurhayati. 2003. Pengaruh Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 PT. Nusantara III Medan. *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara Medan.
- Prasetyono. 2011 *Panduan Lengkap Tata Cara & Perhitungan Pajak Penghasilan + Petunjuk Pengisian SPT*. Penerbit Laksana. Jogjakarta.
- Republik Indonesia. *Undang-undang nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Pelaksanaannya*.
- Republik Indonesia. 2008. *Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008*
- Republik Indonesia. 2008. *Undang-undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 2*.
- Sandjaja, Heryanto, 2006. *Panduan Penelitian*. Penerbit Prestasi Pustakaraya. Jakarta.
- Suprianto. 2011 *Perpajakan Indonesia*. Penerbit PT Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Waluyo. 2011 *Pajak Penghasilan Memahami Undang-Undang & Peraturan Pelaksanaan*. Penerbit DBW Tax Center. Jakarta.
- Widyaningsih. 2011. *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Penerbit Alfabet. Bandung.
- Wordpress, 2009. *Data Sekunder dan Data Primer*. <http://nagabiru86.wordpress.com/2009/06/12/data-sekunder-dan-data-primer/>. diakses tgl. 12 Juni 2009
- Wikipedia, 2011. *Pengertian Deskripsi*. <http://id.wikipedia.org/wiki/Deskripsi>. diakses tgl. 6 April 2008.